

EFEKTIVITAS SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN, DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) TONDANO

THE EFEKTIVITY IN TAX SOCIALIZATION TOWARD THE ANNUAL REPORTING OF SPT OBEDEIENT TO THE INDIVIDUAL PAYER AT KP2KP TONDANO

Oleh:

Agung Dwi Prabowo

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: agungdwiprabowo88@gmail.com

Abstrak: Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tondano merupakan kantor pelayanan pajak yang menginduk pada KPP Pratama Bitung, dan melayani urusan perpajakan di wilayah Kabupaten Minahasa. Pembahasan meliputi pelaporan SPT Tahunan, yakni surat yang digunakan untuk melaporkan PPh Terutang untuk tahun pajak. Ada beberapa upaya yang dilakukan KP2KP Tondano untuk meningkatkan penerimaan SPT Tahunan antara lain dengan melakukan sosialisasi perpajakan. Bagaimana efektivitas sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif yaitu metode yang mengumpulkan, merumuskan dan mengklasifikasi serta menginterpretasikan data yang diperoleh dengan data kuantitatif yang disajikan dalam bentuk angka yaitu yang berkaitan dengan efektivitas sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan penyuluhan, dialog interaktif, dan reklame belum membantu KP2KP dalam meningkatkan penyampaian SPT Tahunan. Sosialisasi masih belum cukup efektif karena tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi masih dibawah 10%. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebaiknya dilakukan dengan cara menambah rencana total sosialisasi, memasukkan aspek perpajakan dalam materi pendidikan, serta meningkatkan kinerja dan disiplin dari aparatur pajak.

Kata kunci: *efektivitas sosialisasi, surat pemberitahuan (SPT), pajak*

Absrtact: *The Tondano Tax Service, Education, and Consultation (KP2KP) Office is the tax service office under the Bitung Pratama Tax Service Office and caters all tax affairs in Minahasa Regency work area. Discussion about the annual SPT report, that is letter used to report outstanding PPh for the tax year. There are several attempts conducted Tondano KP2KP to improve the annual SPT reception including by doing tax socialization. How is the effectiveness of tax socialization on the Personal Taxpayers in reporting annual SPT. The method used in this research is descriptive method is a method that collects, formulate and classify and interpret the data obtained by quantitative data presented in the form of numbers that are related to effectiveness of tax socialization on the annual SPT. The results showed that information, dialogue, and advertisement not help KP2KP for increase reporting annual SPT. The socialization obligation has not been sufficiently effective because the Taxpayers compliance level is still below 10%. And to improve the personal taxpayer compliance, as good as increase of the number of total plan socialization, including the tax aspect into education material, as will as improving the quality of officer conducting.*

Keywords: *socialization effectiveness, announcement letter (SPT), tax*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap masyarakat. Negara Indonesia menempatkan perpajakan sebagai peran serta kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotongroyongan nasional sebagai peran serta aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Selain itu pajak juga salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pajak merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan maupun perekonomian di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab. Pajak yang digunakan untuk biaya rumah tangga yaitu pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Namun dalam membayar pajak masih banyak Wajib Pajak yang salah penyetoran, misalnya Lebih Bayar (LB) atau Kurang Bayar (KB) maka wajib pajak yang telah mempunyai NPWP perlu diberikan Surat Pemberitahuan (SPT).

Perubahan *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*, berdampak pada diberikannya kepercayaan sekaligus dituntutnya peran serta masyarakat sebagai Wajib Pajak, untuk secara aktif melakukan kewajiban perpajakannya. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2008: 29). SPT inilah yang kemudian menjadi arti penting *Self Assessment System*, selain juga menjadi sarana mediator antara Direktorat Jenderal Pajak sebagai fiskus dan masyarakat sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak dituntut secara aktif belajar atau mengetahui isi dan maksud suatu peraturan tentang perpajakan.

Di Indonesia jumlah Wajib Pajak tidaklah sedikit. Terlebih khusus di Kabupaten Minahasa, dapat dilihat berdasarkan data dari KPP Pratama bitung yang menunjukkan jumlah Wajib Pajak hingga tahun 2014 mencapai 1.062.142 jiwa. Namun, jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunannya hanya 42.540 jiwa. Dari sekian banyak Wajib Pajak yang ada di Kabupaten Minahasa sebagian besar Wajib Pajak belum mengerti apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak yang diwakili oleh Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tondano berupaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak akan dunia perpajakan, salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak akan hak dan kewajibannya adalah dengan sosialisasi perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, penulis berkeinginan mengevaluasi efektivitas sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Dari hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tondano.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Harahap (2011: 608) menyebutkan bahwa kepatuhan merupakan salah satu faktor yang berperan dalam penciptaan nilai perusahaan. Hal tersebut berarti setiap perusahaan harus mematuhi seluruh aturan yang berlaku seperti kode etik perusahaan, aturan pemerintah, UU, dan lain sebagainya. Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang khususnya Wajib Pajak untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, yang kemudian memicu Wajib Pajak untuk mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas, melakukan perhitungan dengan benar, melakukan pembayaran tepat waktu, dan tidak pernah menerima surat teguran.

Akuntansi Perpajakan

Akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undang perpajakan beserta aturan pelaksanaannya, disebut akuntansi pajak. (Muljono & Wicaksono, 2009:1). Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial, akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak, maka Wajib Pajak dapat dengan mudah menyusun Surat Pemberitahuan (SPT).

Pajak

Mardiasmo (2011:23) mendefinisikan Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Surat Pemberitahuan (SPT)

Mardiasmo (2011:31) menyatakan Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak Penghasilan

Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Nurmantu (2003:148) menyatakan kepatuhan dalam perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

1. Kepatuhan formal, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material, yaitu wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Sosialisasi Perpajakan

Proses sosialisasi dan penyuluhan perpajakan diharapkan berdampak pada pengetahuan perpajakan masyarakat secara positif sehingga dapat juga meningkatkan jumlah Wajib Pajak, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Penelitian Terdahulu

1. Pesik (2011) dengan judul Pengaruh Penyuluhan Perpajakan, Penyisiran dan Kerjasama Dengan Instansi Terhadap Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Di Kantor KPP Pratama Manado. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah frekuensi penyuluhan, penyisiran dan kerjasama dengan instansi terhadap peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Manado. Metode yang digunakan adalah

metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Manado dipengaruhi oleh faktor Penyuluhan, penyisiran dan kerjasama dengan instansi.

2. Puspitasari (2013) dengan judul Analisis Sosialisasi Peraturan Perpajakan Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Sosialisasi Peraturan Perpajakan Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Surabaya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan jumlah penerimaan pajak setiap tahunnya yang dibarengi dengan peningkatan kepatuhan dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan.
3. Lasut (2011) dengan judul Pengaruh Penyuluhan Perpajakan, Penyisiran dan Kerjasama Dengan Instansi Terhadap Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Di Kantor KPP Pratama Tahuna. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Tahuna dipengaruhi oleh faktor Penyuluhan, penyisiran dan kerjasama dengan instansi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian deskriptif. Kuncoro (2009:12) mendefinisikan bahwa penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang tujuannya untuk menyiapkan gambaran lengkap mengenai *setting* sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji.

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tondano di Jalan Manguni Kelurahan Wewelen.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengumpulkan informasi/data yang berhubungan dan sesuai dengan judul skripsi. Peneliti mengumpulkan beberapa informasi yang terkait dengan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Memperoleh gambaran umum dari objek yang diteliti secara keseluruhan dan mengetahui permasalahan yang terdapat didalamnya.
3. Mengumpulkan informasi/data yang dibutuhkan guna untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan dalam mengolah data.
4. Mengolah data yang ada, yaitu mencari efektivitas sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan.
5. Menarik kesimpulan dan memberikan saran sebagai perbaikan dalam masalah yang ada.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna dan tidak dapat dikuantitatifkan. Jenis data seperti ini berupa sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, dan informasi lainnya yang relevan dengan penulisan ini.
2. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka. Jenis data seperti ini berupa jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tondano.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Indriantoro (2009:115) menyatakan bahwa data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli.

2. Data Sekunder

Indriantoro (2009:115) menyatakan bahwa data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis deskriptif dimana dengan cara mengumpulkan data untuk selanjutnya dapat dideskriptifkan dan diolah, kemudian dianalisis dalam rangka membuat kesimpulan, agar dapat ditentukan keputusan yang akan diambil berdasarkan data yang dimiliki.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tondano

Mulai tahun 2007, perubahan kantor pajak sudah menjadi satu yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang merupakan gabungan dari KPP, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP.PBB), dan Kantor Pemeriksa dan Penyelidikan Pajak (KARIPKA), atau dengan istilah Pelayanan Satu Atap (*One Stop Service*). Dalam Pelayanan Satu Atap tersebut, baik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH), maupun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan dilayani dalam satu kantor. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi membedakan antara KPP, KP.PBB, dan KARIPKA karena tugas dari ketiga kantor tersebut sudah terwakili dengan terbentuknya KPP Pratama. Dengan terbentuknya KPP Pratama ini maka Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan (KP4) berganti nama menjadi Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Semenjak adanya perubahan, KP2KP Tondano menjadi bagian dari KPP Pratama Bitung.

Struktur Organisasi KP2KP Tondano terdiri dari:

1. Kepala Kantor
2. Pelaksana Penyuluhan
3. Pelaksana Pelayanan
4. Pelaksana Tata Usaha dan Rumah Tangga

Bentuk Sosialisasi Yang Telah Dilakukan Oleh KP2KP Tondano

Adapun salah satu cara yang ditempuh oleh Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tondano adalah dengan sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain:

1. Penyuluhan
KP2KP Tondano bagian pelaksana dibantu *Account Representative* (AR) dari KPP Pratama Bitung melakukan penyuluhan perpajakan kepada masyarakat. Pelaksanaan penyuluhan ini dilakukan di instansi pemerintahan yang berada di wilayah kecamatan di Kabupaten Minahasa. Penyuluhan juga dilakukan pada perkumpulan masyarakat dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tondano. Kegiatan ini bertujuan untuk pemberitahuan pengambilan SPT, pengisian SPT, serta konsultasi mengenai masalah perpajakan yang di hadapi Wajib Pajak, baik yang sudah merupakan Wajib Pajak maupun calon Wajib Pajak.
2. Dialog Interaktif/ *Talkshow* dan Iklan Layanan Perpajakan
Dialog interaktif dan iklan layanan perpajakan ini di siarkan di stasiun radio utama di kota Tondano. Dialog interaktif/ *Talkshow* di radio memiliki cakupan yang sangat luas, dikarenakan semua kalangan masyarakat dapat mendengar dan turut serta aktif dengan dibukannya sesi tanya jawab melalui sambungan telepon.
3. *Advertorial* pada media cetak/ Reklame
Reklame ini berisi tentang himbauan-himbauan tentang kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak, seperti pengambilan sendiri SPT Tahunan di kantor pajak, batas penyampaian SPT Tahunan, serta kewajiban perpajakan lainnya

Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan

Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di Kabupaten Minahasa dari Tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di Kabupaten Minahasa

Tahun	Jumlah Wajib Pajak
2010	619.008
2011	760.704
2012	873.124
2013	966.292
2014	1.062.142

Sumber: KP2KP Tondano berdasarkan konfirmasi dari KPP Pratama Bitung

Tabel 1 diatas, menunjukkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di Kabupaten Minahasa setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup pesat. Hal ini berarti jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunannya juga harus meningkat karena jumlah Wajib Pajak yang harus memenuhi kewajibannya juga meningkat. Data yang diperoleh dari KPP Pratama Bitung tentang jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi terjadi fluktuasi. Data tentang pelaporan SPT Tahunan tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Minahasa

Tahun	Jumlah Wajib Pajak
2010	62.856
2011	85.017
2012	74.161
2013	82.063
2014	42.540

Sumber: KP2KP Tondano berdasarkan konfirmasi dari KPP Pratama Bitung

Tabel 2 diatas, menunjukkan bahwa kita dapat menghitung efektivitas sosialisasi terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Penerimaan SPT Tahunan Tahun } x}{\text{Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Tahun } x} \times 100\%$$

Untuk mengetahui seberapa besar peningkatan dan penurunan pelaporan SPT Tahunan tahun 2014 dan tahun-tahun sebelumnya dapat dihitung dengan:

$$\frac{\text{Selisih WPOP yang melaporkan SPT Tahunan (2011 - 2010)}}{\text{Jumlah WPOP yang melaporkan SPT Tahunan (2010)}} \times 100\%$$

Pembahasan

Hasil penelitian pada bentuk sosialisasi perpajakan terhadap efektivitas kepatuhan pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tondano menjadi sesuatu yang sangat penting dalam pembahasan ini yaitu efektivitas sosialisasi yang sudah diterapkan dan apa dampak atau pengaruhnya bagi pelaporan/ penyampaian SPT Tahunan. KP2KP Tondano yang menjadi salah satu lembaga pemerintahan yang bergerak di bidang pelayanan perpajakan dan menginduk pada KPP Pratama Bitung diharapkan dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak terlebih khusus di Kabupaten Minahasa, namun presentase Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar. Masih banyak Wajib Pajak yang enggan melaporkan SPT Tahunannya karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajibannya.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan mengalami fluktuasi berdasarkan pada jumlah Wajib Pajak terdaftar. Kesadaran Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan pada tahun 2014 merupakan yang paling rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena anggapan Wajib Pajak jika sudah membayar pajak maka selesai sudah segala kewajiban perpajakannya. Sedangkan tahun 2011 adalah sebesar 11,17% dari Wajib Pajak terdaftar tahun 2011, merupakan yang paling tertinggi dibandingkan dengan lima tahun lainnya, tahun 2012 tingkat kepatuhan Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunannya adalah rata-rata sebesar 8,45% dari total Wajib Pajak terdaftar pada tahun 2012, hanya naik sedikit pada tahun berikutnya yakni sebesar 8,49% dari Wajib Pajak yang terdaftar pada tahun 2013.

Ternyata sosialisasi perpajakan yang terdiri dari penyuluhan, dialog interaktif/ *Talkshow*, dan iklan layanan perpajakan di radio tidak serta merta menaikkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunannya dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya, meskipun terdapat peningkatan jumlah Wajib Pajak setiap tahunnya. Hal ini dapat ditunjukkan dengan naik turunnya pelaporan SPT Tahunan lima tahun terakhir. Penelitian ini didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pesik (2011), yaitu Pengaruh Penyuluhan Perpajakan, Penyisiran dan Kerjasama Dengan Instansi Terhadap Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Di Kantor KPP Pratama Manado dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lasut (2011), yaitu Pengaruh Penyuluhan Perpajakan, Penyisiran dan Kerjasama Dengan Instansi Terhadap Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Di Kantor KPP Pratama Tahuna. Dimana terdapat peningkatan terhadap jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, namun terdapat perbedaan yakni penelitian kali ini membahas tentang efektivitas sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan pada Wajib Pajak yang terdapat di Kabupaten Minahasa.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah: Kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan oleh KP2KP Tondano berupa penyuluhan, dialog interaktif/ *talkshow* dan *advertorial* reklame pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kabupaten Minahasa belum efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dimana terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan masih kurangnya kesadaran dan penolakan wajib pajak dalam memahami perpajakan dan memenuhi kegiatan perpajakan

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Adanya penambahan petugas pajak yang melakukan penyuluhan supaya pelaksanaan penyuluhan dapat dilaksanakan dengan baik dan lebih optimal sekaligus dengan meningkatkan kinerja dan disiplin dari aparat pajak.
2. Memasukkan aspek perpajakan ke dalam materi pendidikan. Penanaman pengetahuan tentang perpajakan sejak dini merupakan upaya yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini juga harus diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana bagi aparat pajak agar dapat memberikan hasil kinerja yang maksimal.
3. Ditambahnya rencana total dari penyuluhan per tahun. Dengan bertambahnya rencana total per tahun maka diharapkan Calon WP, WP baru atau WP yang sudah terdaftar dapat lebih memahami pentingnya penyampaian SPT Tahunan baik penyuluhan secara langsung maupun secara tidak langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Sofyan Syafri. 2011. *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi 2011. Rajawali Pers, Jakarta.
- Indriantoro, Supomo. 2009. *Metedologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Bisnis*. Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis? (Edisi 3)*. Erlangga, Jakarta.
- Lasut, Scivo Marciano. 2011. Pengaruh Penyuluhan Perpajakan, Penyisiran dan Kerjasama Dengan Instansi Terhadap Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Di Kantor KPP Pratama Tahuna. *Skripsi*. (tidak dipublikasi). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado. Hal 1-62.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Muljono, Djoko dan Baruni Wicaksono. 2009. *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Andi, Yogyakarta.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Kelompok Yayasan Obor, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang No 36 Tahun 2008, Tentang Pajak Penghasilan (PPh)*, Jakarta.
- Pesik, Priska. 2011. Pengaruh Penyuluhan Perpajakan, Penyisiran dan Kerjasama Dengan Instansi Terhadap Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Di Kantor KPP Pratama Manado. *Skripsi*. (tidak dipublikasi). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado. Hal 1-63.
- Puspitasari, Nilla Ayu. 2013. Analisis Sosialisasi Peraturan Perpajakan Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Surabaya). Universitas Airlangga. Surabaya. *Skripsi*. https://www.academia.edu/7319235/Jurnal-Analisis_Sosialisasi_Peraturan_Perpajakan_Dalam_Upaya_Peningkatan_Kepatuhan_Wajib_Pajak. Diakses pada 6 April 2015. Hal 1-26.

FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS